

**T A T A T E R T I B**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT TUNAS RIDEAN, Tbk.**  
**HOTEL MERCURE GATOT SUBROTO**  
**18 JUNI 2021**

Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") terlebih dahulu kami akan membacakan Pokok-pokok Tata Tertib yang akan diberlakukan dalam Rapat ini.

**PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID 19**

Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam rapat wajib mengikuti dengan ketat protokol keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan kode etik yang telah dibagikan kepada peserta rapat dan/atau dapat diunduh melalui situs web perusahaan [www.tunasgroup.com](http://www.tunasgroup.com).

**KUORUM KEHADIRAN**

Untuk semua Mata Acara Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dalam Rapat dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat.

**TANYA JAWAB**

- a. Untuk setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan.
- c. Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
- d. Pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.

**MUSYAWARAH**

- a. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat akan diambil dengan pemungutan suara.

**PEMUNGUTAN SUARA**

- a. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- c. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan "**Mengangkat Tangan**" dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Mereka yang memberikan suara baik **Tidak Setuju** maupun **Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya.
  - 2) Mereka yang memberikan suara **Tidak Setuju** atau **Abstain** namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh Notaris, dianggap tidak sah.
  - 3) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.
  - 4) Jika ada yang meninggalkan ruangan Rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.
- d. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
- e. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

## **KEPUTUSAN RAPAT**

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk semua mata acara Rapat, diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Demikianlah Pokok-pokok Tata Tertib telah kami bacakan.

**Jakarta, 18 Juni 2021**  
**Direksi Perseroan**